

Abstrak

Cicik Musyarrafah, 20170702042021, *Penarikan Tanah Wakaf Sirri Di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan (Studi Komparasi Hukum Islam Dan UU No. 41 Tahun 2004)*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. H. Moh. Zahid, M.Ag.

Kata Kunci: Penarikan Tanah Wakaf Sirri; Akta Ikrar Wakaf; Hukum Islam; UU No. 41 Tahun 2004.

Sejak datangnya Islam, wakaf telah dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat. Hal tersebut mengakibatkan banyak terjadinya penarikan tanah wakaf di Desa Larangan Dalam. Hal ini terjadi karena lemahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pembuatan Akta Ikrar Wakaf sehingga secara otomatis akan menjadi bukti secara otentik dalam akta yang melindungi dan menjamin hal-hal yang menjadi persoalan di kemudian hari.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana praktik tanah wakaf sirri, bagaimana tinjauan hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang penarikan tanah wakaf sirri, bagaimana pemahaman masyarakat terhadap urgensi akta ikrar wakaf sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004, dan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mengajukan akta ikrar wakaf ke Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004. Tujuan penelitian ini untuk praktik penarikan tanah wakaf sirri, untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang penarikan tanah wakaf sirri, untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap urgensi akta ikrar wakaf sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mengajukan akta ikrar wakaf ke Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004. Dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan Penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*).

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam praktiknya biasanya dalam menyerahkan tanah wakaf mereka hanya melalui lisan saja tanpa adanya tindak lanjut untuk mendaftarkan tanah wakaf. Penarikan Tanah wakaf sirri dalam Tinjauan hukum Islam tidak diperbolehkan, UU No. 41 Tahun 2004 juga tidak memperbolehkan harta yang sudah diwakafkan untuk ditarik kembali. Akta Ikrar Wakaf menjadi sangatlah urgen dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf karena dari segi kekuatan hukum Akta Ikrar Wakaf merupakan alat bukti yang sah. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Tidak Mengajukan Akta Ikrar Wakaf Ke Kantor Urusan Agama (KUA) antara lain: Faktor Sosialisasi hukum kepada masyarakat dan faktor Budaya.

Abstract

Cicik Musyarrafah, 20170702042021, Withdrawal of Sirri Waqf Land in Larangan Village in Larangan District, Pamekasan Regency (Comparative Study of Islamic Law and Law No. 41 of 2004). Thesis, Syari'ah Economic Law Study Program, Madura State Islamic Institute, Supervisor: Dr. H. Moh. Zahid, M.Ag.

Keywords: Sirri Waqf Land Withdrawal; Waqf Pledge Deed; Islamic law; UU no. 41 of 2004.

Since the arrival of Islam, waqf has been carried out based on local customs, such as the habit of carrying out legal acts of land waqf orally on the basis of mutual trust in a certain person or institution, this habit has resulted in many withdrawals of waqf land in Larangan Dalam Village. This happens because of the weak understanding of the community about the importance of making the Waqf Pledge Deed so that it will automatically become authentic evidence in the deed that protects and guarantees things that become problems in the future.

The focus of this research is How to Practice Land Waqf Sirri, how to review Islamic Law and UU. No. 41 of 2004 concerning the withdrawal of waqf land Sirri, how is the public's understanding of the urgency of the waqf pledge deed as regulated in Islamic law and Law no. 41 of 2004, and what are the factors that cause people not to submit a waqf pledge deed to the Office of Religious Affairs (KUA) as regulated in Islamic law and Law no. 41 of 2004. The purpose of this study is to practice the withdrawal of waqf land Sirri, to find out the review of Islamic law and Law no. 41 of 2004 concerning the withdrawal of Sirri waqf land, to find out the public's understanding of the urgency of the waqf pledge deed as regulated in Islamic Law and Law no. 41 of 2004, and to find out the factors that cause people not to submit a waqf pledge deed to the Office of Religious Affairs (KUA). As regulated in Islamic law and Law no. 41 of 2004. And the research method used in this study uses a qualitative research approach with a field research type

The results of this study can be concluded that in practice the community is still carried out religiously and still relies on mutual trust. Usually in handing over their waqf land only verbally without any follow-up to register waqf land. Withdrawal of waqf sirri land in Islamic law is not allowed, Law no. 41 of 2004 also does not allow assets that have been waqf to be withdrawn. The Waqf Pledge Deed is very urgent in the settlement of waqf land disputes because in terms of legal strength, the Waqf Pledge Deed is a valid evidence. Factors That Cause People Not to Submit Waqf Pledge Deeds to the Office of Religious Affairs (KUA) as regulated in Law no. 41 of 2004, among others: Legal socialization factors to the community and cultural factors.